



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0064/Pdt.G/2017/PA.Blu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara pihak-pihak sebagai berikut:

PENGGUGAT umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal Dusun XXXXXX Kampung XXXXXX Kecamatan Banjir Kabupaten Way Kanan, selanjutnya di sebut, **PENGGUGAT**,

Melawan

TERGUGAT umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Dusun XXXX Terbanggi Besar Kecamatan XXXXXX Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **TERGUGAT**,

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca surat gugatan Penggugat,

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi,

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 06 Maret 2017 dengan register Nomor: 0064/Pdt.G/ 2017/PA.Blu. yang da'il-dallnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1 la lam an 2 dan 1.1 1!a111a11 Putusan Nomor 006-ii/dt.Gi~0 17PA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2016 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang/ rumah adalah Tergugat cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas padahal Penggugat pada saat itu baru pulang bekerja setelah Penggugat menjelaskan masalah sebanarnya Tergugat malah marah-marah, memukul dan menyekap Penggugat selama

2 hari yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan pada saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat yang di atas;

6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus yang tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai di kabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang no. 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28fTUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Halaman 1 dan 1, Halaman Putusan Nomor 0064/hh P 2017/P\ Illu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut, di atas maka dengan ini Penggugat, yang memohon pada isetua Pengadilan Agama Blambangan untuk mengadukan perkara, dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang marnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bona*):

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat datang pada sidang pertama (mediasi), pembuktian dan pembacaan putusan sedangkan untuk sidang yang lainnya tidak hadir. Atas hal tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang ada namun upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator dan Hakim mediator menyatakan gagal hal tersebut diakui Penggugat dan Tergugat di depan persidangan.

Bahwa oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap pembacaan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya ada perubahan sedangkan yang lainnya tetap di pertahankan Penggugat yaitu pada posita

- Angka 5 dirubah. pisah rumah sejak Nopember 2016;

Halaman 1, f, n 1J 11ab1111:111 1'1111':111 1'-1'n11'r OC(-1 1'h (, 211171'v 11lu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 6 dirubah, sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat Penggugat tidak pernah kumpul lagi.

- Pada pettutm Primer akhir di tambah " Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku";

Bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatannya tersebut

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa Fotokopi kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXX tanggal 10 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Way Kanan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P1);

8. Bukti saksi:

1. **SAKSI 1** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat kemudian mengontrak rumah sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan lamanya karena ada pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat dan jika bertengkar Tergugat suka memukuli Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tidak

Halaman, dan 1- 11.0000 11.0000 11.0000 11.0000 11.0000 11.0000 11.0000 11.0000 11.0000 11.0000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya:

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikannya;

2. SAKSI 2 di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat jarak rumah 100 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat kemudian mengontrak rumah sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat dan jika bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum mendamakan.

3. SAKSI 3 di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian mengontrak rumah.

1111111111 0 dan 1111111111 1111111111 00N Pdt (i :111 7 1' \.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 7 (tujuh)

bulan lamanya karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat dan Pengakuan Tergugat ketika didamaikan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberikan uang belanja Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan bahkan melalui tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat telah membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang pada awalnya keberatan bercerai dengan Tergugat namun menyetujuinya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Serita Acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-

11.11.11 - d.m I 11.11.11 Putu-m \0111,r 1111>4 fJL (, 20 I- I' \ 1111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal agar kembali rukun membina rumah tangga dan telah pula dilakukan Mediasi Namun upaya Majelis dari mediator tersebut tidak berhasil, vide Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016,

Menimbang bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, bahkan selama menikah Tergugat hanya memberikan nafkah seadanya yang mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat, Tergugat ringan tangan dan bersifat tempramental bahkan bila marah sering berkata kasar yang tak pantas didengar. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang terjadinya pertengkaran hanya penyebabnya sebagian yang dibantahnya namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P1), dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa dari bukti (P1) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman X dari 13 | Halaman | Nomor: 006-1/PJ1.1/2017/P.A.Btu

dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Saksi II dan saksi III adalah tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan keterangan yang disampaikan adalah cerita yang diperoleh saksi dari Penggugat, maka keterangan tersebut tergolong *testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri, meskipun demikian keterangan saksi *a quo* dapat dijadikan sumber persangkaan;

Menimbang bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (*vide* Pasal 1915 KUH Perdata);

Menimbang bahwa meskipun saksi I saksi II dan III tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun ia telah mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran mereka yaitu terjadinya pisah rumah selama 5 bulan hingga sekarang keluarga sudah mendamaikan, keterangan tersebut sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh saksi I saksi II dan Saksi III (*mutual conformity*), maka keterangan saksi I saksi II dan saksi III mengenai terjadinya pisah rumah dan keluarga sudah mendamaikan *a quo*, dapat dijadikan sebagai dasar persangkaan mengenai adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 1 dari 13 | Halaman | Nomor: 006-1/PJ1.1/2017/P.A.Btu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, hubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R. Berdasar fakta-fakta tersebut dan berdasarkan Pasal 309 R. Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat disesalkan antara Penggugat dengan Tergugat yang terdapat dalam keterangannya yang mengakibatkan pisan tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan lamanya

Bahwa pihak keluarga belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan keluarga sudah mendamaikan. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan dan tidak lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hakim: 10 d:111 U l: luluman Pun: 111 -1>111111 UO>411'dl G!>p! 71' \ Ulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1) dan point (2) dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tuntutan Primair Penggugat point (3) dan untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 28fTUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan sebagai tempat tinggal Penggugat dan tempat pernikahan dilaksanakan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sebagai tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis memandang perlu untuk menambah diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point (4), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Halaman 11 dari 11, 31 halaman, 11/11/2017, 00:06:41, 0064/Pd.II/2017/P.I. Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari dalil-dalil syara yang berkenaan dengan perkara ini,
MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017

Maseni bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijrah oleh kami:

H Tirmiz

sebagai Hakim Ketua, **Junaedi, S.H.I** dan **H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Sawaludin Wahid, S.Ag** sebagai Panitera juga Pengganti dengan di hadir penggugat dan tergugat .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H Junaedi, S.H.I
Hakim Anggota

Tirmiz MH

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Sawaludin Wahid, S.Ag

Hak:0111111 12 Jan 1, Halaman Putusan Nomor 006-11Pdt G/2017/1/1111111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50000,-
3.	Biaya Panggilan PIT	Rp.	800.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5000,-
5.	Biaya Material	RQ	6000,-
Jumlah		Rp.	891.000,-